

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS DI KAWASAN BENDUNG GUNUNG SARI SURABAYA

Fatma Rizkia Cahyani

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

fatmacahyani@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Muh. Ali Masnun

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

alimasnun@unesa.ac.id

Abstrak

Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau telah menetapkan mengenai lebar garis sempadan sungai. Faktanya, bangunan masih berdiri di sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya yang melebihi batas lebar garis sempadan sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya belum dilaksanakan sepenuhnya. Hingga saat ini penegakan hukum tersebut masih sampai pada tahap sosialisasi dan belum dilakukan tindakan lebih lanjut. Telah beberapa kali dilakukan sosialisasi namun tak kunjung diberikan sanksi yang tegas. Selain hal tersebut diatas, penegakan hukum tak kunjung dilakukan sebab terdapat unsur-unsur lain dalam penegakan hukum ini yang belum terpenuhi. Unsur yang belum terpenuhi dalam penegakan hukum tersebut antara lain adalah unsur pembuatan undang-undang, unsur penegak hukum, dan unsur lingkungan. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya terhadap lingkungan sekitarnya masih rendah, dan juga pengaturan yang belum jelas terkait prosedur penegakan hukum terhadap permukiman di Daerah Aliran Sungai Brantas Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang selanjutnya disebut BBWS Brantas, serta sumber daya manusia dan jumlah petugas yang relatif masih sangat terbatas untuk melakukan penegakan. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain pertama, BBWS Brantas harus segera mengusulkan aturan baru terkait prosedur penegakan hukum terhadap pelanggar yang mengakibatkan rusaknya daya guna air. Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam tahun anggaran 2020 dapat menambah kebutuhan anggota Satpol PP sehingga kegiatan penertiban di Daerah Aliran Sungai Brantas dapat segera direalisasikan. Ketiga, Pemerintah Kota Surabaya perlu segera menetapkan tempat relokasi untuk masyarakat yang menghuni sempadan sungai agar segera ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan masyarakat di Daerah Aliran Sungai Brantas. Keempat, BBWS Brantas bersama dinas terkait harusnya dapat memberikan tindakan penertiban yang lebih tegas kepada pelanggar pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas agar dapat memberikan efek jera.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Larangan Mendirikan Bangunan, Kendala Penegakan Hukum.

Abstract

Article 5 of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 28 / Prt / M / 2015 concerning Determination of River Line and Lake Boundary Line stipulates the width of river border lines. In fact, the building still stands along the Brantas River in the Gunung Sari Surabaya Dam which exceeds the wide border of the river line. This study aims to analyze law enforcement against the prohibition on building in the Brantas River Basin in the Surabaya Gunung Sari Bendung Area and the obstacles faced. This research includes empirical juridical research. Data sources were obtained from primary and secondary data which were then analyzed descriptively

qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement against the prohibition on building in the Brantas River Basin in the Gunung Sari Bendung Surabaya area has not been fully implemented. Until now, law enforcement is still up to the stage of socialization and no further action has been taken. Socialization has been carried out several times but has not been given strict sanctions. In addition to the above, law enforcement has not been carried out because there are other elements in law enforcement that have not been fulfilled. Elements that have not been fulfilled in law enforcement include elements of law making, law enforcement, and environmental elements. Constraints in this enforcement include the level of public awareness in the Brantas River Basin in the Gunung Sari Surabaya Dam Area to the surrounding environment is still low, and also unclear arrangements regarding law enforcement procedures for settlements in the Brantas River Basin by the Brantas River Regional Office which is called BBWS Brantas, and human resources and the number of officers who are still relatively limited in carrying out enforcement. Recommendations given by the author include the first, BBWS Brantas, as the agency that has authority over the Brantas river, it must immediately propose a new regulation related to law enforcement procedures against offenders which results in damage to water use. Secondly, the East Java Provincial Government in the fiscal year 2020 can add to the needs of members of the Satpol PP so that enforcement activities in the Brantas River Basin can be immediately realized. Third, the Surabaya City Government must immediately establish a relocation site for the people who inhabit the river border so that there is an immediate solution to resolve the violation problems committed by the community in the Brantas River Basin. Fourth, BBWS Brantas and related agencies should be able to provide more stringent enforcement measures to violators of building establishments in the Brantas River Basin in order to provide a deterrent effect.

Keywords: Law Enforcement, Building Restrictions, Law Enforcement Constraints.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan. Dimana setiap manusia berlomba-lomba untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing dengan berbagai cara bahkan terkadang mengesampingkan aturan-aturan yang ada. Salah satu kebutuhan pokok yang paling tidak mudah dijangkau adalah kebutuhan papan. Disebabkan keterbatasan ekonomi tidak jarang manusia memanfaatkan menggunakan daerah-daerah terlarang yang tidak semestinya digunakan sebagai tempat tinggal. Dampak negatif hal tersebut antara lain menimbulkan permasalahan baik dalam lingkup ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, lingkungan, kependudukan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.

Kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai merupakan indikator kerusakan lingkungan yang paling mudah dilihat, yaitu relatif banyaknya berbagai kotoran, limbah industri, sampah rumah tangga, serta diperparah oleh adanya penyalahgunaan lahan di pinggir daerah aliran sungai oleh masyarakat (Andi Juandi, 2015: 1). Pinggiran sungai yang disebut dengan bantaran sungai yang merupakan bagian dari sempadan sungai tersebut relatif banyak disalahgunakan oleh masyarakat, seperti mendirikan rumah dan tempat usaha. Padahal seharusnya sempadan sungai dapat tertata dengan tidak ada bangunan yang berdiri di pinggirnya agar aliran sungai dapat tetap terpelihara, sebab sempadan sungai pada dasarnya digunakan untuk menjaga ekosistem sungai agar tidak rusak.

Pertumbuhan laju penduduk yang kian meningkat saat ini merupakan suatu realitas yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengatasi dampak yang timbul. Perubahan terjadi di setiap sisi kehidupan, seperti meningkatnya pertumbuhan laju penduduk serta adanya fenomena urbanisasi yang menyebabkan suatu wilayah menjadi kian padat penduduk. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menjadi kota tujuan urbanisasi. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi setiap harinya. Perkembangan tersebut mengakibatkan suatu tuntutan atas kebutuhan ruang dan lahan. Pada akhirnya hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan serta dampak terhadap pelaksanaan penataan ruang serta kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, antara lain dapat dilihat dengan adanya bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari, Surabaya.

Penurunan kualitas sungai pada umumnya merupakan dampak dari pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai yang cenderung kurang tepat yaitu adanya persebaran bangunan di daerah aliran sungai yang tidak terkontrol. Selain itu masyarakat yang menempati bantaran sungai, umumnya membuang sampah dan limbah rumah tinggal langsung ke air sungai. Padahal, sungai merupakan salahsatu sumber airbersih yang penting dalam kehidupan. Keberadaan sungai tersebut akan sangat berbahaya apabila tidak dilakukan pengendalian serta pengawasan pembangunan pada sempadan sungai dan badan sungai sebab dapat mengakibatkan terjadinya penyempitan badan sungai, bahkan dapat menimbulkan bahaya-bahaya lain seperti

banjir, erosi, sedimentasi (Yusra Hidayat Rasyid, 2007 : 5-6).

Permukiman di daerah sempadan sungai dapat dikategorikan sebagai suatu permukiman yang tidak memenuhi standar hunian yang layak dengan kondisi prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. Adanya permukiman yang didirikan di daerah sempadan sungai tersebut berdampak terjadinya degradasi terhadap kualitas lingkungan.

Telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menjelaskan bahwa Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa yang termasuk dalam kawasan lindung antara lain adalah kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air. Maka artinya sempadan sungai merupakan kawasan lindung. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Mengingat fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung, maka tidak seharusnya sempadan sungai dirusak dengan didirikannya permukiman di atasnya. Sebab dengan adanya bangunan di sempadan sungai, masyarakat yang menempati bantaran sungai umumnya membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke sungai yang dapat menyebabkan adanya degradasi lingkungan.

Sungai brantas dalam penelitian ini berada dalam kawasan perkotaan, maka penulis mengacu pada Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau menetapkan mengenai Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:

- “(2) a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter)”
- “b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter) dan”
- “c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung

sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).”

Sedangkan mengenai garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau menetapkan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan:

“Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.”

Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa yang dimaksud dengan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Sungai di Bendung Gunung Sari ini merupakan Wilayah Sungai Brantas yang mengalir di wilayah Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/Prt/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Brantas dikategorikan sebagai WS strategis nasional dimana kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, wilayah sungai brantas merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang mana dikategorikan dalam Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A.

Perlu penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran pendirian bangunan di bantaran sungai ini mengingat fungsi kawasan sempadan sungai untuk fungsi lindung seperti yang tertulis dalam dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 bahwa :

“Strategi penetapan dan pelestarian kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan mengedalikan dan memantapkan fungsi kawasan

sempadan sungai untuk fungsi lindung dan penunjang kegiatan pariwisata;”

Hal tersebut bertujuan agar pola pembangunan di Kota Surabaya dapat mengikuti pola hunian yang berimbang dan berbasis pada kelestarian lingkungan serta tidak menyebabkan degradasi lingkungan, khususnya pada kawasan lingkungan air yang ada di Kota Surabaya. Namun faktanya dapat ditemui pada beberapa sungai di Surabaya, upaya pengelolaan kawasan sempadan sungai belum berjalan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang berupaya menetapkan dan mengoptimalkan kawasan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau, maka dapat dikatakan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Relatif cukup banyak pemukiman ataupun tempat usaha yang berdiri di bantaran sungai di Surabaya khususnya pada Daerah Aliran Sungai Brantas padahal telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau menetapkan mengenai garis sempadan pada sungai seperti yang dijelaskan di atas.

Hal tersebut di atas memberi gambaran penulis bahwa penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di bantaran Daerah Aliran Sungai Brantas seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau belum berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan mencari jawaban atas rumusan masalah (1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya? (2) Apa Kendala Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya serta untuk menganalisis apa kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran

Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum (Mukti Fajar dan Yuianto Achmad, 2004 : 153-154). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau dapat dikatakan tidak mengutamakan statistik yaitu sebagai metode naturalistik yang mana peneliti tidak berupaya untuk memanipulasi penelitian, tidak mengontrol, terbuka terhadap apa yang terjadi atau muncul dan tidak ditentukan sebelumnya (Wirawan, 2011:154)

Penelitian ini dilakukan di 3 lokasi, yaitu: (1) Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selaku balai yang memiliki wewenang dan tanggung jawab berdasarkan penetapan wilayah sungai.(2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur selaku penegak hukum peraturan daerah. (3) Masyarakat yang memiliki hunian atau tempat usaha di di bantaran Daerah Aliran Sungai brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Kota Surabaya terkait perizinan yang dimiliki.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan (Mukti Fajar dan Yuianto, 2004: 157). Data primer dari penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari informan mengenai fakta di lapangan terkait penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari, Surabaya. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui data kepustakaan yang menjelaskan data primer seperti halnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hasil karya kalangan hukum dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2007: 52). Data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan bersumber dari peraturan perundangan-undangan atau catatan- catatan resmi yang memiliki otoritas. (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti buku,artikel, laporan penelitian dan sebagainya (Zainudin Ali, 2011: 106).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi. Wawancara merupakan suatu aktivitas tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi yang akan kemudian akan dijadikan sebagai data primer (Mukti Fajar dan Yuianto

Achmad, 2004: 161). Teknik wawancara dilakukan dengan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti, yaitu kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat yang memiliki hunian atau tempat usaha di bantaran Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari, Kota Surabaya. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi tersebut dilakukan untuk memperoleh dan memahami proses penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di bantaran Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari, Kota Surabaya.

Data yang diperoleh di dalam penelitian selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk dapat memberikan gambaran atau penjelasan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Mukti Fajar dan Yuianto Achmad, 2004 : 131). Data yang diambil oleh penulis kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait proses Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Di Daerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya

Tahapan yang dilakukan dalam penegakan hukum bangunan di bantaran aliran sungai brantas berdasarkan hasil wawancara pada BBWS Brantas dan Satpol PP Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut. Kesatu, koordinasi dengan dinas/instansi terkait yang melibatkan camat, kepala desa serta ketua RT/RW setempat untuk berperan aktif membantu pelaksanaan penertiban sempadan sungai. Selanjutnya melakukan pertemuan koordinatif Dinas/Instansi terkait antara lain pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Provinsi, Satuan Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, serta aparat wilayah Kecamatan/Desa untuk membahas langkah-langkah penertiban. Instansi pemerintah daerah tersebut antara lain adalah Dinas Pendidikan, dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Tata Ruang, dan lain sebagainya.

Kedua, tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi ini sangat penting untuk memperkecil permasalahan sosial yang timbul akibat pelaksanaan penertiban. Sosialisasi penertiban sempadan sungai dilaksanakan dengan dihadiri

oleh seluruh pemilik bangunan liar di sempadan sungai. Pada pertemuan ini disampaikan rencana teguran ke I dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang selanjutnya kewenangan penertiban dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

Ketiga, tahapan inventarisasi. Dalam tahap ini BBWS Brantas beserta instansi terkait melakukan inventarisasi data atau pendataan terkait bangunan liar di sempadan sungai brantas yang akan dilakukan penertiban. Keempat, tahapan pemberian SP I, SP II, SP III. Tahapan ini adalah teguran I, teguran II dan teguran III dari instansi Satpol PP dengan jangka waktu masing-masing 15 hari, 7 hari, dan 3 hari. Teguran ini sekaligus pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan pembongkaran bangunan-bangunan liar. Pada tahap inilah diberikan sanksi administrasi oleh BBWS Brantas kepada para pendiri bangunan di bantaran sungai tersebut. Macam sanksi administrasi seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.

Kelima, pemberian surat pembongkaran sendiri. Sebelum dilakukan pembongkaran paksa oleh Satpol PP, penghuni bangunan dipersilahkan untuk melakukan pembongkaran sendiri bangunan yang dimiliki masing-masing. Pemerintah berharap mereka dengan kesadarannya sendiri membongkar bangunan liarnya tanpa pembongkaran paksa. Tahapan terakhir adalah tahapan penertiban. Tiga (3) hari sejak SP III dan surat pembongkaran sendiri diberikan namun masyarakat penghuni bangunan liar belum melakukan pembongkaran sendiri bangunan yang mereka tinggali, maka Satpol PP selanjutnya akan melakukan penertiban dengan pembongkaran paksa.

Hingga saat ini penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya ini masih sampai pada tahap sosialisasi dan belum dilakukan tindakan lebih lanjut. Tahapan yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan dinas atau instansi terkait meskipun belum dilaksanakan secara maksimal serta sosialisasi terhadap warga di bantaran sungai. Telah beberapa kali dilakukan sosialisasi namun tak kunjung diberikan sanksi yang tegas. Sebelumnya telah dilakukan penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran Kali Jagir oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dan Satpol PP Provinsi Jawa Timur serta instansi terkait lainnya. Sedangkan terhadap bangunan di bantaran Kali Surabaya yang termasuk Kali Brantas ini belum ada sanksi yang tegas hingga kini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Provinsi Jatim, Satpol PP Provinsi Jatim menunggu instruksi dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selaku pemilik kewenangan serta wilayah untuk melakukan penertiban pada bangunan di bantaran Sungai Brantas ini. Sedangkan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas sendiri

belum melakukan penegakan sebab Balai Besar Wilayah Sungai Brantas memiliki skala prioritas untuk melakukan penegakan mengingat panjangnya sungai brantas dan pelanggaran di sepanjang daerah aliran sungai.

Pada dasarnya BBWS Brantas juga terkendala oleh pedoman dalam melakukan penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan sungai. Pada tahapan penyelenggaraan strategi rancangan pengelolaan Sumber Daya Air, juga tidak diatur mengenai strategi penertiban bangunan yang didirikan di Daerah Aliran Sungai Brantas. Sehingga dapat dikatakan BBWS Brantas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban seperti penggusuran bangunan di daerah aliran sungai brantas. Oleh karena itu, dalam melakukan penegakan BBWS Brantas melakukan koordinasi dengan instansi terkait salah satunya adalah Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

Selain hal tersebut diatas, penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di bantaran sungai tidak kunjung dilakukan sebab terdapat unsur-unsur lain dalam penegakan hukum ini yang belum terpenuhi. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya antara lain adalah unsur pembuatan undang-undang, unsur penegak hukum, dan unsur lingkungan yang meliputi yang meliputi pribadi masyarakat dan sosial.

Kesatu, unsur pembuatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian ini, belum ada aturan yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas. Balai Besar Wilayah sungai Brantas selaku instansi pemerintah yang memiliki kewenangan disini merasa dibatasi dalam melakukan penegakan sebab sejak dicabutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan berlaku kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013, belum ada aturan yang jelas mengenai proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pendirian bangunan di bantaran sungai.

Dalam penyelesaian sengketa dan prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap sumber daya air, terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013. Menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum, maka Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan hingga adanya pembentukan undang-undang baru.

Begitu pula dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur, kewenangan satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam

permasalahan bangunan di bantaran sungai ini adalah melakukan penertiban setelah mendapatkan surat tugas atau koordinasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas serta dinas terkait lainnya. Tidak ada aturan baku mengenai kewenangan Satpol PP Provinsi Jawa Timur terkait penegakan pendirian bangunan di bantaran Sungai Brantas mengingat Sungai ini merupakan kewenangan pusat bukan kewenangan provinsi.

Pembuatan undang-undang mengenai sanksi terhadap pendirian bangunan khususnya di Sempadan Sungai Brantas ini telah sesuai, namun bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Brantas, bagaimanapun aturannya dan bagaimanapun sanksinya, mereka tidak akan pindah sebelum ada penggusuran atau pembongkaran paksa dari pemerintah. Sedangkan pemerintah sendiri tidak kunjung melakukan penegakan terhadap bangunan di bantaran sungai sebab terhambat tidak adanya aturan yang tegas mengenai dasar penegakan hukumnya. Terkait peraturan yang belum jelas, sudah seyogyanya pemerintah mengeluarkan peraturan dibawah undang-undang untuk menertibkan bangunan di sempadan sungai.

Kedua, unsur penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas sebagai dinas yang berwenang melakukan penegakan belum memiliki pedoman untuk melakukan penegakan langsung setelah dihapusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS. PPNS dalam penegakan permasalahan sumber daya air ikut ditiadakan setelah dicabutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan berlaku kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013. Oleh karena itu, BBWS Brantas melakukan koordinasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Satpol PP Provinsi Jawa Timur sendiri mengalami keterbatasan jumlah anggota untuk melakukan penegakan hukum secara terus-menerus. Berdasarkan hasil wawancara pada Satpol PP Provinsi Jawa Timur, dalam menjalankan tugas Satpol PP Provinsi Jawa Timur memiliki personil sebanyak 170 orang yang terbagi pejabat struktural berjumlah 16 orang, staff administrasi berjumlah 66 orang, dan petugas operasi lapangan hanya berjumlah 88 orang.

Penegakan hukum masih hanya dalam tahap sosialisasi yang telah dilakukan berulang kali, namun dikarenakan budaya masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan, permukiman tersebut tetap berdiri sampai ada tindakan tegas dari pemerintah. Penegak hukum juga sulit untuk melakukan penegakan sebab dipengaruhi faktor fasilitas, sarana dan prasarana dimana belum adanya ketersediaan tempat relokasi bangunan yang telah

ditertibkan. Tempat untuk relokasi bangunan yang telah ditertibkan hingga saat ini masih belum tersedia yang disebabkan oleh kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam melakukan pembangunan lokasi relokasi, biasanya relokasi dibuatkan berupa rumah susun. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya sebagai dinas yang berwenang untuk menetapkan tempat relokasi masih menunggu koordinasi dari BBWS Brantas mengingat skala prioritas penertiban seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi dan masyarakat sosial. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang berada di sempadan sungai brantas ini mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat maka mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebelum ada kesadaran hukum masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum itu sendiri salah satunya timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum, sehingga dalam hal ini sosialisasi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

Faktor budaya masyarakat mempengaruhi penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya. Masyarakat di sempadan sungai tersebut menolak untuk pindah setelah dilakukan sosialisasi berulang kali sejak tahun 2000an. Masyarakat merasa bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan sah sebab telah mereka huni sejak dahulu. Menurut keterangan warga yang peneliti wawancara, mereka telah berada disana secara turun menurun. Mereka tidak ingin pindah mengingat rumah tersebut telah mereka huni secara turun menurun. Selain itu, menurut mereka jika ganti rugi layak dan sepadan dengan rumah yang mereka miliki seperti rumahnya saat ini mereka akan memikirkan untuk dilakukan relokasi. Ganti rugi yang mereka pilih berupa uang yang sepadan untuk harga rumah mereka sebab dapat digunakan untuk membangun rumah di tanah yang legal.

Kendala Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Di Daerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di daerah aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya memiliki beberapa kendala, antara lain sebagai berikut :

Pertama, kesadaran masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya. Kesadaran hukum masyarakat yang berada di sempadan Sungai Brantas ini

mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat maka mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebelum ada kesadaran hukum masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum itu sendiri salah satunya timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum, sehingga dalam hal ini sosialisasi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Peran serta masyarakat belum tampak dalam upaya pelestarian lingkungan karena masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi sumber daya alam.

Cara untuk membentuk kesadaran masyarakat yang berada di Sempadan Sungai Brantas ini perlu adanya sosialisasi yang harus digerakan oleh BBWS Brantas dan Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Jika masih belum adanya sosialisasi, maka masyarakat tidak bisa dipersalahkan untuk hal ini, dikarenakan masyarakat tidak seluruhnya mengetahui adanya pengaturan sanksi pada Pasal 157 yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun, sosialisasi telah dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebelum kewenangan berpindah kepada BBWS Brantas sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/Prt/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai.

Kedua, belum adanya aturan baru terkait prosedur penegakan hukum terhadap permukiman di Daerah Aliran Sungai Brantas oleh BBWS Brantas. Saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas. Dalam penegakan hukum Terhadap Permukiman Di Daerah Aliran Sungai Brantas, BBWS Brantas sebagai dinas yang berwenang melakukan penegakan tidak memiliki pedoman untuk melakukan penegakan langsung setelah dihapusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS. PPNS dalam penegakan permasalahan sumber daya air ikut ditiadakan setelah dicabutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan berlaku kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas tak kunjung dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

Ketiga, keterbatasan personil serta tidak adanya peraturan daerah untuk Satpol PP Provinsi Jawa Timur melakukan penegakan. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap permukiman di Daerah Aliran Sungai

Brantas, BBWS Brantas melakukan koordinasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Satpol PP Provinsi Jawa Timur sendiri mengalami keterbatasan jumlah anggota untuk melakukan penegakan hukum secara terus-menerus. Kendala lain yang dialami oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur adalah disebabkan oleh budaya masyarakat yang cenderung sulit untuk ditertibkan, menurut informasi dari informan Satpol PP Provinsi Jawa Timur, mereka tidak ada yang melakukan perpindahan setelah dilakukan sosialisasi berulang kali. Menanggapi tentang penegakan sanksi terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya dengan membuat Perda atau kebijakan yang berkenaan tentang dilarangnya didirikan perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Brantas yang mengalir di Kota Surabaya. Hal tersebut dapat mengantisipasi adanya bentrok dengan warga yang bermukim di Sempadan Sungai Brantas.

Keempat, kurangnya koordinasi antar dinas terkait untuk segera dilakukan penegakan hukum terhadap permukiman di Daerah Aliran Sungai Brantas. Pelaksanaan penegakan hukum semakin sulit salah satunya disebabkan lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, baik pada tataran terorisitas dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi antar instansi terkait merupakan salah satu faktor penting bagi terlaksananya penegakan hukum. perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah kerja sama yang kuat dalam melaksanakan penegakan hukum untuk dapat tercapainya efisisensi serta efektifitas dalam penegakan hukum. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa pelaksanaan penegakan hukum belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga berakibat rencana pelaksanaan penegakan hukum menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif. Agar tercapai efisiensi serta efektifitas dalam pelaksanaan penegakan hukum, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di Daerah Aliran sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya belum dilaksanakan sepenuhnya. Hingga saat ini penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya ini masih sampai pada tahap sosialisasi dan belum dilakukan tindakan lebih lanjut. Telah beberapa kali dilakukan sosialisasi namun tak kunjung diberikan sanksi yang tegas. Selain hal tersebut diatas, penegakan hukum tak kunjung dilakukan sebab terdapat unsur-unsur lain dalam penegakan hukum ini yang belum terpenuhi. Unsur yang belum terpenuhi dalam penegakan hukum tersebut antara lain adalah:
 - a. Unsur Pembuatan Undang-undang.
 - b. Unsur Penegak Hukum.
 - c. Unsur Lingkungan.
2. Kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya antara lain adalah:
 - a) Tingkat kesadaran masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya terhadap lingkungan sekitarnya masih rendah
 - b) Pengaturan yang belum jelas terkait prosedur penegakan hukum terhadap permukiman di Daerah Aliran Sungai Brantas Oleh BBWS Brantas
 - c) Sumber daya manusia dan jumlah petugas yang relatif masih sangat terbatas untuk melakukan Penegakan
 - d) Kurangnya koordinasi antar dinas terkait untuk segera dilakukan penegakan hukum terhadap permukiman di Daerah Aliran Sungai Brantas.

Saran

Berdasarkan pembahasan terkait penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu:

1. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selaku dinas yang memiliki kewenangan terhadap sungai brantas harus segera mengusulkan aturan baru terkait prosedur penegakan hukum terhadap pelanggar yang mengakibatkan rusaknya daya guna air.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam tahun anggaran 2020 dapat menambah kebutuhan anggota Satpol PP sehingga kegiatan penertiban di Daerah Aliran Sungai Brantas dapat segera direalisasikan.
3. Pemerintah Kota Surabaya harus segera menetapkan tempat relokasi untuk masyarakat yang menghuni

sempadan sungai agar segera ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan masyarakat di Daerah Aliran Sungai Brantas.

4. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas bersama dinas terkait harusnya dapat memberikan tindakan penertiban yang lebih tegas kepada pelanggar pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas agar dapat memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yuianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal, Skripsi, dan Thesis

- Juandi, Andi. "Kajian Tentang Pendirian Bangunan Di Sempadan Sungai Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Menjadi Warga Negara Yang Baik." Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. 2015.
- Kristian Nurseto dan Indri Fogar Susilowati. "Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Mengenai Larangan Mendirikan Bangunan Di Sempadan Rel Kereta Api Surabaya". 2016.
- Yusra Hidayat Rasyid. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa". 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/Prt/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817)
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 268/KPTS/M/2010 Tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas